

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan penegak hukum khususnya hakim sangat terhormat dimata masyarakat, karena tanggung jawab yang sangat berat ia harus mempertanggungjawabkan segala putusan yang diambilnya di hadapan Tuhan yang Maha Esa (pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004). Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Riduan Syaharani, dikatakan di dalam hukum inkonkreto ini hakim dan pejabat-pejabat pemerintahan tidak melepaskan diri dari pertanggungjawaban terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan dan lain-lainnya.

Itulah konsekuensi logis terhadap karir yang harus diemban oleh hakim. Dimana terhadap segala bentuk perbuatan tindakannya dalam suatu putusan harus mencerminkan keluhuran dari rasa keadilan masyarakat. Karena itu, kebebasan dan keyakinan hakimlah yang menjadi penentu posisi keobjektifan suatu putusan yang harus mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Kualitas seorang hakim tidak diukur oleh keterampilan dan kemampuan menerapkan pasal-pasal hukum dan memutus perkara secara cepat, tetapi lebih jauh diukur dari keberaniannya memegang teguh asas independen yang melekat di pundaknya. Oleh karena itu seorang hakim tidaklah hanya berfungsi sebagai corong Undang-undang yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga harus berani bertindak sebagai penemu atau pencetus hukum seperti

diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2004.

Hakim harus mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian dikristalisasikan dalam bentuk-bentuk putusan yang terangkum dalam yurisprudensi. Keadaan itulah yang mengharuskan hakim terjun dan menggali serta memakmurkan hukum di tengah-tengah masyarakat (pasal 28 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Star Busmann mengatakan, seringkali orang cukup didapatnya kebenaran formil, berlainan daripada acara pidana yang memerlukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi dalam mengungkap kebenaran hukum pidana tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum pidana serta menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Dalam mengungkap kebenaran materiil hakim harus mengedepankan perasaan subyektif, cermat dan seksama serta aktif dalam mengajukan pertanyaan di dalam persidangan, sikap teliti dan hati-hati mutlak harus ada dalam menghadapi kasus pidana yang akan diputus agar tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum.

Apabila terjadi putusan yang keliru atau terjadi kesalahan dalam pengambilan putusan maka akan merugikan masa depan, karir, mental serta kehidupan terdakwa dalam sepanjang hidupnya, karena garis nasib terdakwa ada di tangan hakim yang akan memutus perkara pidana yang akan didakwakan kepadanya.

Zakiah dkk mengatakan, dalam penyelesaian perkara pada sidang pengadilan peran majelis hakim sangat menentukan apalagi Indonesia tidak menerapkan sistem juri. Akibatnya seluruh keputusan ada di tangan hakim. Sehubungan dengan itu dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim atau pengadilan harus menghormati

kebenaran dan keadilan maupun hak asasi, meskipun batas keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta penghargaan dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyelesaikan peristiwa pidana sangat sulit dan rapuh. Namun di atas kesulitan dan kerapuhan itu jangan sampai alasan teknis yang sempit dan kaku memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana leluasa berkeliaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Seiring dengan putusan hakim yang harus mencerminkan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat yang akan menjadi yurisprudensi terhadap kasus-kasus serupa dimasa yang akan datang. Karena yurisprudensi menjadikan suatu kajian menarik yang sekaligus menjelaskan kepada masyarakat sebagaimana pertimbangan dan dasar hukum hingga putusan itu dijatuhkan. Sebab dengan cara ini kekeliruan dan kesalahan yang mungkin timbul akan semakin dapat diperkecil.

Tindak kejahatan pada dasarnya selalu melekat di dalam masyarakat manapun dan berbentuk apapun sistem politiknya. Lebih jauh lagi Baharuddin Lopa menjelaskan, semakin kompleks masyarakat semakin banyak pula pelanggaran hukum yang terjadi.

Hal ini tidak dapat dipungkiri karena di tengah-tengah masyarakat kerap sekali terjadi tindak pidana yang sangat bervariasi. Salah satu contoh kasus pencurian ternak, pencurian ternak merupakan suatu bentuk pencurian yang diperberat, yaitu bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian dalam bentuk pokoknya.

Ternak ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor-faktor memperberat didasarkan pada pertimbangan mengenai keadaan khusus pada Indonesia.

Menurut pandangan pembentuk Undang-undang bahwa masyarakat Indonesia memandang ternak mempunyai nilai khusus, mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada benda maupun binatang lainnya. Nilai khusus ini misalnya ternak dapat digunakan sebagai penarik beban, mengerjakan sawah, bahkan dapat digunakan sebagai ukuran kekayaan seseorang. Bagi masyarakat Jawa ternak disebut sebagai rojokoyo, menunjukkan nilai khusus dari ternak.

Contoh kasus pencurian ternak yang terjadi di Pamekasan, Madura. Seekor sapi milik Rawi Al Pak Suhai telah dicuri oleh Niwar Al Pak Rahmah bersama empat orang temannya, yaitu Bunamin Al pak Ali, Hafiludin, Sadin (almarhum), dan Achmad. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB pada hari jumat tanggal 17 Mei 2001 di Dusun Sungai Tete Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Bunamin Ali Pak Ali mereka berangkat menuju tempat sasaran. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Bunamin Al Pak Ali menunggu di mobil, sedang Hafiludin bertugas menjaga situasi dalam jarak 100 meter, kemudian Niwar Al Pak Rahmah, Sadin (Almarhum) dan Achmad bertugas mengambil 2 ekor sapi milik Rawi Al Pak Suhai yang sudah menjadi sasaran mereka dari dalam kandang dengan merusak grendel atau pengaman pintu kandang dan memotong tali pengikat sapi kemudian dibawa ke luar kandang, tetapi salah satu sapi terlepas dari pegangan sehingga lari dan tidak ditemukan. Sedang sapi satunya mereka bawa menuju ke Desa Dempo Timur dan disembunyikan di sebelah utara rumah Bunamin Al Pak Ali sekitar jarak 300 meter.

Natangsa Subakti mengatakan, dalam konteks penegakan hukum dapat diterjemahkan bahwa tiada dua kasus hukum yang identik sama, sehingga setiap kasus harus dipertimbangkan sesuai dengan karekteristik masing-masing kasus. Dengan

demikian dalam mekanisme operasionalnya, masing-masing kasus akan diselesaikan secara konseptual. Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka terjadi disparitas pidana, dan pemidanaan merupakan suatu kewajaran sebagai realitas yang terjadi secara alamiah.

Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik mengadakan suatu penelitian yang kemudian dituangkan dalam karya tulis yang berjudul :

## **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN TERNAK”**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pamekasan)**

### **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana realita putusan hakim terhadap kasus pencurian ternak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus-kasus pencurian ternak sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui realita putusan hakim terhadap kasus pencurian ternak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus-kasus pencurian ternak sehingga menyebabkan adanya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum bagi civitas akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian ternak yang menimbulkan disparitas.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Sebagai masukan dan kontribusi pemikiran serta sarana pengetahuan bagi hakim dalam pengambilan suatu kebijakan amar putusan terhadap tindak pidana pencurian khususnya pencurian ternak.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak, serta adanya disparitas putusan hakim dalam kasus-kasus pencurian ternak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris

yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti langsung ke objek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

Di samping berdasarkan peraturan yang berlaku juga dilihat dari segi kenyataan yang ada di masyarakat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Pamekasan Madura. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada informasi yang diterima oleh penulis bahwa di Pengadilan Negeri Pamekasan pada tahun 2003 telah memvonis tindak pidana pencurian sebanyak 36 kasus, tahun 2004 sebanyak 40 kasus, tahun 2005 sebanyak 65 kasus, tahun 2006 sudah memvonis sebanyak 25 kasus, yang mana di dalamnya juga terdapat putusan hakim terhadap kasus pencurian ternak. Berangkat dari informasi tersebut penulis tertarik meneliti bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga menyebabkan adanya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara langsung dengan responden, yaitu dengan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan

yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu diperoleh dari dokumen yang berupa majalah, buku literatur, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel di internet, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dari instansi setempat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan repositen. Wawancara (*Interview*), yaitu mengadakan penggalian data dengan wawancara yang mendalam terhadap mejelis hakim yang bersangkutan dengan masalah ini di Pengadilan Negeri Pamekasan. Penulis menggunakan *interview* bebas terpimpin (*controlled interview*), yaitu wawancara menggunakan *interview guide* berupa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dan cara mengajukan pertanyaan diserahkan sepenuhnya pada keluwesan *interviewer* untuk menghilangkan kekakuan dalam proses *interview*.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari referensi-referensi yang mendukung terhadap penelitian ini (melakukan studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur, artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan). Kemudian dilakukan sinkronisasi sehingga diperoleh data yang menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisis permasalahan dalam penelitian ini.

#### 5. Populasi, Sampel dan Responden



**a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Pamekasan, Madura.

**b. Sampel**

Dalam penelitian kualitatif, tidak dilihat dari besarnya jumlah sampel dalam mewakili populasi, namun lebih ditekankan kepada luas informasi yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diperlukan. Penentuan sampel secara sengaja (*Proposive Sampling*) dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan penelitian yang akan dicapai. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah hakim yang pernah menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak.

**c. Responden**

Responden berjumlah tiga orang yaitu para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Pamekasan yang pernah menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak yaitu Tarima Saragih, Achmad Subaidi, Azharyadi Priakusumah.

**6. Teknik Analisis Data**

Setelah data relevan yang diperlukan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkat permasalahan diatas. Dalam hal

ini, apa yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Atas dasar itu, maka dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kenyataan yang ada di masyarakat, sehubungan dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan isi dari keseluruhan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya menjadi beberapa bagian pembahasan:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat antara lain: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan tentang tindak pidana, pengertian ternak, pencurian ternak, pengertian hakim, tugas dan wewenang hakim, serta disparitas putusan pengadilan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang realita putusan-putusan hakim terhadap para pelaku tindak pidana pencurian ternak, dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus-kasus pencurian ternak yang menyebabkan adanya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINDAK PIDANA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda, yaitu “starfbaarfeit”. Walaupun istilah itu terdapat dalam WvS dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan starfbaarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, namun hingga kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.

13

Perbuatan pidana tidak lain adalah istilah untuk menyebut tindak pidana, dan definisir sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.

##### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Aliran monitis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai

unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monitis antara lain: Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana berarti *suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana*". Definisi Wirjono ini jelas meliputi perbuatan dan pelakunya.

E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- Sifat melawan hukum
- Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- Diancam pidana

Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis antara lain: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moelyatno.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).

H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Kelakuan manusia
- Diancam pidana

W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan
- Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang

Prof. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan (manusia)
- Memenuhi rumusan undang-undang
- Bersifat melawan hukum

### **3. Pencurian Dalam Bentuk Pokok**

Pencurian dalam bentuk pokok terdapat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “barang siapa yang mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00”.

Dari rumusan tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang memenuhi rumusan tersebut diantaranya:

- (1) Unsur-unsur objektif, terdiri dari:
  - (a) Perbuatan mengambil;
  - (b) Objeknya suatu benda;
  - (c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.



(2) Unsur-unsur subyektif terdiri dari:

- (a) Adanya maksud;
- (b) Yang ditujukan untuk memiliki;
- (c) Dengan melawan hukum.

Semua perbuatan atau peristiwa dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila memenuhi semua unsur tersebut di atas.

#### 4. Pencurian Yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama adalah:

##### 1. Pasal 363 KUHP merumuskan

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
  3. Pencurian pada suatu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di sini tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP ada 2 golongan, yaitu:

(a) **Pertama**, pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara

paling lama 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam ayat pertama, yang terdiri dari lima bentuk pencurian, dengan dasar pemberatan pada faktor/unsur-unsur:

1) Objeknya ternak.

Mengenai arti ternak, menurut pasal 101 KUHP terbatas pada tiga jenis/rumpun hewan, yaitu:

1. Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai dan sebagainya;
2. Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau dan sebagainya;
3. Dan babi.

2) Faktor: saat atau keadaan-keadaan dan atau dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat memberatkan ketika pencurian itu dilakukan. Seperti pada saat ada kebakaran, letusan, banjir dan lain-lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 (1) sub 2. Adapun dasar pemberatannya tersebut adalah terletak pada pemikiran bahwa, dalam keadaan atau peristiwa tersebut terjadi kepanikan, keributan, kekacauan. Dalam situasi seperti ini, dapat memberi kemudahan untuk melakukan pencurian yang sepatutnya keadaan atau peristiwa tersebut tidak digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan akan tetapi untuk memberi pertolongan.

3) Ada tiga faktor kumulatif yang bersifat memberatkan, yaitu:

a) Saat melakukan pencurian: malam hari;

Malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.

b) Tempat melakukan pencurian (alternatif);

(1) Dalam sebuah tempat kediaman (*woning*)

Tempat kediaman artinya segala tempat yang digunakan oleh orang untuk bertempat tinggal atau tempat berdiaman.

(2) Pekarangan tertutup yang di dalamnya ada tempat

kediamannya; Pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor yang tertutup saja.

Tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya.

c) Petindaknya berada di tempat itu dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Yang disebut berada di tempat itu tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut.

4) Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu.

Letak patut diperberatnya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada 2 (dua) faktor. Faktor objektif, ialah bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasil lebih besar

dari pada jika dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif, ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan kejahatan.

5) Pemberatan yang didasarkan pada faktor caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yaitu dengan cara:

(1) Membongkar (*braak*);

(2) Merusak (*vebriking*), antara merusak dan membongkar terdapat perbedaan, membongkar dapat menimbulkan kerusakan yang berat atau parah. Sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah.

(3) Memanjat (*inklimming*). Menurut pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

(4) Memakai anak kunci palsu (*valsche steutels*).

Pasal 100 KUHP menjelaskan anak kunci palsu adalah segala perkakas atau alat yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci.

(5) Perintah palsu (*valsche order*), adalah suatu perintah yang isi perintah itu tidak benar adanya.

(6) Pakaian jabatan palsu (*valsche kostuum*), adalah pakaian/seragam yang digunakan atau dipakai oleh orang yang sebenarnya tidak

berhak memakainya.

(b) **Kedua**, yaitu pencurian yang diperberat yang diancam dengan penjara paling lama 9 tahun, yaitu pencurian yang terdapatnya golongan dari faktor-faktor yang memperberat yaitu:

(1) Faktor saat pelaksanaannya, yaitu pada waktu malam ditambah faktor tempat melakukannya yaitu dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang di dalamnya terdapat tempat kediamannya dan ditambah lagi salah satu dua faktor:

(2) a) Faktor sebagaimana tersebut pada ayat 1 sub 4, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau

b) Terdapat dari salah satu faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat 1 sub 5, yaitu bila cara masuknya ke tempat pencurian atau sampainya pada objek benda yang dicurinya dilakukan dengan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

**2. Bentuk pencurian yang diperberat kedua, ialah yang diatur dalam pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang rumusnya sebagai berikut:**

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai benda yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
  6. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan;



7. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  8. Jika masuknya ketempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  9. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
- 3) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
  - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini dibedakan menjadi empat bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk itu adalah:

1) Bentuk **pertama**, merupakan pencurian yang diancam pidana 9 tahun

sebagaimana diatur dalam ayat 1, unsur-unsurnya antara lain:

- a. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 baik unsur objektif dan unsur subjektif.
- b. Ditambah unsur-unsur khusus yang memberatkan pencurian, yaitu:

1. Unsur-unsur Objektif.

- a) Cara atau upaya yang digunakan berupa: kekerasan dan ancaman kekerasan. Unsur kekerasan di dalam pasal 89 KUHP termasuk juga menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
- b) Yang ditujukan kepada orang
- c) Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu ialah: sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian.

Kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan sebelum

mencuri, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud untuk mempersiapkan pencurian. Bila pada saat melakukan, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud mempermudah. Bila digunakan setelah pencurian, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud, dalam hal tertangkap tangan: dapat memungkinkan melarikan diri, baik diri sendiri maupun diri peserta lainnya; dapat tetap menguasai benda yang dicurinya. Tertangkap tangan adalah bahwa ketika sedang melangsungkan pencurian atau tidak lama setelah itu ia dipergoki atau diketahui orang lain tentang kejahatan yang ia perbuat itu, dan tidak berarti ia benar-benar tertangkap atau ditangkap dengan tangan.

## 2. Unsur-unsur subjektif

ialah maksud digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu ditujukan pada empat hal, yaitu:

- a) Untuk mempersiapkan;
- b) Untuk mempermudah pencurian;
- c) Apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
- d) Apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.

## 2) Bentuk **kedua**, yaitu pada ayat 2 yang diancam pidana penjara 12 tahun.

Unsur-unsurnya antara lain:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok pasal 362 KUHP;

2. Semua unsur khusus dalam ayat 1 pasal 365 KUHP; dan
3. Ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari empat bentuk yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 365 KUHP, yaitu:
  - a. Pertama, yang terdiri dari empat bentuk lagi, yakni pencurian yang dilakukan pada waktu malam di:
    - a) Di tempat kediaman;
    - b) Pekarangan tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya, atau
    - c) Di jalan umum, atau
    - d) Di dalam kereta api, atau term yang sedang berjalan
  - b. Kedua, pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu.
  - c. Ketiga, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan; merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian pejabat palsu.
  - d. Keempat, timbulnya akibat luka berat.

Dalam pasal 90 KUHP, luka berat adalah;

    - a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak lagi memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
    - b) Menjadi tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
    - c) Kehilangan salah satu panca indra;
    - d) Menjadi cacat;

- e) Menjadi lumpuh;
  - f) Terganggu kekuatan akal selama 4 minggu lebih;
  - g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- 3) Bentuk **ketiga**, yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun.

Unsur-unsur antaranya:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok pasal 362 ayat 1 KUHP;
2. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 ayat 1 KUHP;
3. Adanya kematian orang.

Kematian adalah suatu akibat langsung dari digunakannya kekerasan.

Kematian ini bukan merupakan tujuan (kesengajaan sebagai maksud).

Sebab apabila kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan matinya orang, maka bukan pencurian dengan kekerasan, akan tetapi pembunuhan.

- 4) Bentuk **keempat**, adalah yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun, yaitu apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian dalam bentuk pokok pasal 362 KUHP;
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 ayat 1 KUHP;
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat dan matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
  - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau;

- b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan: merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

## **B. PENGERTIAN TERNAK**

Di Indonesia dikenal interpretasi autentik, yang dimaksud dengan ternak dalam bahasa Belanda disebut dengan “*vee*” dinyatakan dalam pasal 101 KUHP bahwa, yang dimaksud dengan ternak adalah hewan yang berkuku satu (sebagai contoh kuda, keledai), pemamah biak (sebagai contoh sapi, kerbau), dan babi. Interpretasi dalam pasal 101 KUHP memperluas arti ternak yang sebenarnya di dalam masyarakat bukan termasuk termasuk dalam golongan ternak. Namun dalam pasal 101 yang disebut sebagai ternak dalam kehidupan masyarakat seperti ayam, bebek dan sejenis unggas yang lainnya tidak termasuk dalam kategori ternak.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ternak adalah: “a) yang berasal dari yang diperanakan oleh orang atau penduduk, b) binatang yang dipelihara untuk dibiakan dengan tujuan produksi (lembu, kuda, kambing dan sebagainya) atau memelihara dan mengembangbiakkan binatang.”

Dengan demikian yang dimaksud ternak dalam skripsi ini adalah sesuai dengan pasal 101 KUHP yaitu hewan yang berkuku satu, pemamah biak, dan babi.

## **C. PENCURIAN TERNAK**

Pencurian ternak yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP, termasuk pencurian dengan pemberatan. Di Belanda yang merupakan asal pembuatan KUHP



disebutkan bahwa unsur yang memberatkan dalam pencurian adalah pencurian tersebut dilakukan di padang rumput dan tempat penggembalaan (*weide*). Ternak di Indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan di kandang atau tempat menggembala. Agar seorang pelaku yang didakwa melakukan pencurian ternak dinyatakan terbukti melakukan pencurian ternak maka di sidang pengadilan harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang melakukan pencurian ternak. Jaksa atau hakim harus dapat membuktikan tentang dipenuhinya semua unsur tindak pidana pencurian ternak seperti yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) butir 1. Unsur-unsur pencurian ternak sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif: dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.  
Pencurian ternak dilakukan dengan maksud supaya ternak tersebut dapat dijual, dipotong, diberikan kepada orang lain atau dipakai sendiri untuk mengerjakan sawahnya, dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena pelaku bukan pemilik ternak.
- 2) Unsur objektif:
  - a. Barang siapa  
Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan mengambil ternak milik orang lain. Pelaku pencurian ternak biasanya terdiri dari dua orang atau lebih karena objek yang dicuri berupa ternak.
  - b. Mengambil  
Unsur “mengambil” harus benar-benar selesai dilakukan yaitu apabila benda yang diambil pelaku sudah berada dalam penguasaannya, yaitu:
    1. Apabila ternak yang diambil disimpan dalam kandang, maka pengambilan

ternak dianggap telah selesai yaitu setelah ternak berada di luar kandang.

2. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan terikat dengan seutas tali yang diikatkan pada sebuah tonggak di atas halaman rumah, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai setelah ternak berada di luar pemilikannya.
3. Apabila ternak yang diambil dibiarkan dalam keadaan bebas di atas sebidang tanah yang tertutup dengan pagar, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai setelah ternak berada di luar pagar.
4. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan dibiarkan berkeliaran bebas dalam hutan, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.
5. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang dipakai untuk membajak sawah, maka pengambilan ternak dianggap selesai segera setelah pelaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari bajak tempat semula ternak dipasang.
6. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang dipasang di depan sebuah pedati yang dipakainya mengangkut barang, maka pengambilan ternak dianggap telah selesai segera setelah pelaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari pedati tempat semula ternak di tempatkan oleh pemiliknya.
7. Apabila ternak yang diambil dalam keadaan sedang dipamerkan di suatu tempat pameran atau di pasar ternak, maka pengambilan ternak dianggap segera selesai setelah palaku berhasil melepaskan ternak tersebut dari tempat tambatannya dan dibawa pergi.

c. Ternak

Ternak yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 101 KUHP yaitu

hewan yang berkuku satu, memah biak, dan babi.

- d. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Pelaku menyadari kalau ternak yang diambilnya milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

## **D. PENGERTIAN, TUGAS DAN WEWENANG HAKIM**

### **1. Pengertian Hakim**

Pengertian hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Orang pandai-pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP disebutkan bahwa: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Yang dimaksud dengan mengadili menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan pengertian tentang hakim, dimana dalam Pasal 31 UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”

### **2. Tugas Hakim**

Hakim merupakan tokoh sentral yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Beberapa tugas hakim dalam UU No.4 Tahun 2004 antara lain:

- a. Tugas Pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
  1. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5 ayat 1).
  3. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2).
  4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 16 ayat 1).
- b. Tugas yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (pasal 27).
- c. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).

Secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tindakan

secara bertahap, yaitu:

- a. Mengkonstatir (mengkonstatasi), yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terjadinya peristiwa tersebut.
- b. Mengkualifisir (mengkualifikasi), yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain, mengkualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premissa mayor* (peraturan hukumnya) dan *premissa minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

### 3. Kewenangan Hakim

KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHAP). Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,



dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (pasal 1 butir 9 KUHP). Dengan demikian jelas bahwa wewenang hakim yang pertama adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini, pedoman pokoknya adalah KUHP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran dan tidak memihak.

Jika ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa kewenangan hakim yang diatur dalam KUHP yang diantaranya adalah:

a. Melakukan penahanan.

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dan penetapannya berwenang melakukan pengadilan (pasal 20 ayat 3 jo. Pasal 26)

b. Pengalihan jenis penahanan

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (pasal 23 ayat 1 jo. Pasal 22)

c. Memberikan ijin penggeledahan rumah kepada penyidik (pasal 33 ayat 1).

d. Memberikan ijin penyitaan rumah (pasal 38 ayat1)

e. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasihat hukum.

## **E. DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN**

### **1. Pengertian Disparitas Putusan Pengadilan**

Yang dimaksud Disparitas putusan pengadilan atau disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam penelitian ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa menunjuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co’defendant*). Dalam lingkup ini, maka disparitas putusan pengadilan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

Kemungkinan terjadinya disparitas putusan pengadilan di Indonesia sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang dianut di Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup yang ditentukan dalam undang-undang.

Selain itu, Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam praktek peradilan sehari-hari sifat yang baik dari terdakwa direfleksikan ke dalam faktor-faktor yang meringankan terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku

sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya, memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya. Terhadap hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan suatu keharusan yang perlu dimuat dalam suatu surat putusan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

## **2. Masalah Peringatan dan Pemberatan Pidana**

### **a. Peringatan Pidana**

Di dalam pasal 68 RUU KUHP tahun 2004 dinyatakan bahwa :

“Dengan tetap mempertimbangkan pasal 51 dan pasal 52, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan sebagai berikut :

1. Terdakwa berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun.
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
4. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
5. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian besar;
6. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
9. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
10. Pidana akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
11. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
13. Tindak pidana di lingkungan keluarga ;

14. Terjadi karena kealpaan.

**b. Pemberatan Pidana**

Apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman menengah, maka hakim harus dapat menemukan satu atau lebih alasan di bawah ini untuk di pakai dalam pertimbangannya:

- a) Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan dilakukan secara keji;
- b) Terdakwa menggunakan senjata dan korban luka-luka;
- c) Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan ia adalah merupakan pemimpinnya;
- d) Korban berjumlah lebih dari satu orang;
- e) Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang Undang-undang;
- f) Terdakwa dalam melakukan kejahatan melibatkan anak-anak yang belum dewasa;
- g) Kejahatan itu merupakan selundupan yang besar nilainya;
- h) Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu;
- i) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan;
- j) Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa, yaitu :
  - a. Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka panjang waktu tertentu yang menunjukkan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat;
  - b. Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya terdahulu, menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan;
  - c. Terdakwa telah menjalani pidana untuk kejahatan yang lain dan atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan;
  - d. Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan.

**c. Hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana**

Hakim dan kemerdekaan yang dimilikinya mempunyai kekuasaan untuk mempertimbangkan berat pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkrit, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perkataan subjektifnya, beberapa keadaan objektif yang dapat dipertimbangkan seperti :

- a. Umur terdakwa;
- b. Jenis kelamin;
- c. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
- d. Keseriusan delik yang bersangkutan;
- e. Nilai-nilai hukum daerah setempat;
- f. Dampak terhadap filsafat negara yakni Pancasila.

Dalam pasal 52 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2004 diatur mengenai pedoman pemidanaan, yaitu :

(1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana ;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap keluarga korban;
- j. Pemanfaatan dari korban atau keluarga korban;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

### **3. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana`**

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas



yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Di Indonesia asas ini termuat dalam pasal 1 UU No.4 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Selanjutnya dalam penjelasan pasal 1 UU No.4 tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial.

Dengan pengertian kekuasaan kehakiman yang telah dikemukakan di atas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Ini berarti, dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP), “kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana” mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu “kekuasaan penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik), “kekuasaan penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum), “kekuasaan mengadili” (oleh badan pengadilan), dan “kekuasaan pelaksana putusan/pidana” (oleh badan/lembaga eksekusi). Dengan demikian, “kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana)” dilaksanakan oleh 4

(empat) badan/lembaga seperti dikemukakan diatas. Keempat badan itulah yang disebut sebagai “**badan-badan kehakiman**”. Maka dengan kata lain kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam “kekuasaan Mengadili” akan tetapi diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas. Keempat tahap kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana itulah yang biasa dikenal dengan istilah “**sistem peradilan pidana yang terpadu**” (“*integrated criminal justice system*”). Bertolak dari pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas diatas, maka “kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri” harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri dan bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidak mutlak. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 yang juga menyebutkan bahwa: “kebebasan melaksanakan kebebasan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.” Jadi dalam melaksanakan tugasnya, hakim di batasi oleh Pancasila, UUD 1945, dan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dalam rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004).

Kewajiban kehakiman tersebut terkait dalam proses penemuan hukum yang dilakukan hakim. Penemuan hukum dilakukan karena peraturan perundang-undangan sifatnya tidak lengkap. Peraturan perundang-undangan saja tidak dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap, dan jelas, karena aktifitas kehidupan manusia sangat luas baik jenis maupun jumlahnya. Oleh karena itu

hukumnya harus diketemukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum ini terkait dengan tugas hakim yang termuat dalam pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yaitu bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, maka dalam menjatuhkan putusan pengadilan seorang hakim pidana diharapkan dapat mencerminkan tujuan hukum pidana yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. REALITA PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PENCURIAN TERNAK

Tindak pidana pencurian yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap harta sangat meresahkan masyarakat. Kasus pencurian ini dapat menimbulkan dampak baik bagi korban atau pelaku pencurian sendiri. Terhadap korban, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pencurian yaitu antara lain kehilangan harta benda mereka. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu menimbulkan trauma yang mendalam karena hartanya telah dicuri. Sedangkan bagi pelaku pencurian sendiri, dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat diancam pidana yang tersebut dalam buku ke-2 KUHP dan juga dapat sanksi dari masyarakat yaitu berupa cemohan serta diasingkan dari pergaulan.

Kasus pencurian yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan sangat bervariasi. Mulai dari pencurian telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan ponsel, ada juga pencurian uang, pompa air, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), burung, emas, ternak dan masih banyak yang lainnya. Diantara banyaknya kasus pencurian tersebut, yang sering terjadi adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian ternak, tetapi banyak kasus pencurian ternak yang masih belum terungkap.

Pengadilan Negeri Pamekasan adalah sebuah lembaga peradilan yang terletak di wilayah Pamekasan. Intensitas perkara yang ditangani untuk diperiksa dan diputus cukup banyak. Setelah dianalisa, berdasarkan sumber data sekunder yang telah diolah, jumlah

kejahatan yang sering terjadi di Wilayah Pamekasan Madura, yaitu pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel situasi kriminalitas secara umum di Pengadilan Negeri Pamekasan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.

**Tabel 1**  
**Jumlah kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan Tahun 2003-2006**

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun dan Jumlah Tindak Pidana				Jumlah
		2003	2004	2005	2006	
1	Pembunuhan	8 kasus	11 kasus	9 kasus	3 kasus	31 kasus
2	Perkosaan	7 kasus	9 kasus	6 kasus	2 kasus	24 kasus
3	Penganiayaan	30 kasus	34 kasus	25 kasus	27 kasus	116 kasus
4	Pencurian	36 kasus	40 kasus	65 kasus	25 kasus	166 kasus

Sumber: Data sekunder, diolah, 2006

Berdasarkan tabel tersebut di atas akan diuraikan mengenai vonis pengadilan Negeri Pamekasan terhadap kejahatan yang sering terjadi di wilayah Pamekasan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2003 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 8 kasus, perkosaan sebanyak 7 kasus, penganiayaan sebanyak 30 kasus, dan pencurian sebanyak 36 kasus. Pada tahun 2004 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 11 kasus, perkosaan sebanyak 9 kasus, penganiayaan sebanyak 34 kasus, sedangkan pencurian sebanyak 40 kasus. Pada tahun 2005 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 9 kasus, perkosaan sebanyak 6 kasus, penganiayaan sebanyak 25 kasus, dan pencurian sebanyak 65 kasus. Pada tahun 2006 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 3 kasus, perkosaan sebanyak 2 kasus, penganiayaan sebanyak 27 kasus, sedangkan pencurian secara umum sebanyak 25 kasus, dimana dari 25 kasus pencurian tersebut terdapat terdapat 3 kasus pencurian ternak

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di wilayah Pamekasan Madura, yaitu dalam 4 tahun terakhir, mulai tahun 2003



sampai tahun 2006 terdapat 166 kasus pencurian secara umum. Sedangkan tindak pidana pembunuhan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 terdapat 31 kasus. Tindak pidana perkosaan mulai tahun 2003 sampai tahun 2006 hanya terdapat 24 kasus, sedangkan tindak pidana penganiayaan mulai tahun 2003 sampai tahun 2006 sebanyak 116 kasus.

Dari analisa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian secara umum mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 lebih banyak jika dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan, perkosaan, maupun penganiayaan, sedangkan pada tahun 2006 tindak pidana penganiayaan lebih banyak dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya, baik itu tindak pidana pembunuhan, perkosaan maupun pencurian.

Sedangkan untuk kasus pencurian yang sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Pamekasan yang terjadi pada tahun 2006 akan disajikan pada tabel di berikut ini.

**Tabel 2**  
**Kasus pencurian yang sudah diputus bulan Januari-Desember tahun 2006**

No.	Bulan	Kasus Pencurian	
		Pencurian Secara Umum	Pencurian ternak
1	Januari	2 kasus	-
2	Februari	2 kasus	-
3	Maret	1 kasus	-
4	April	2 kasus	-
5	Mei	6 kasus	-

6	Juni	2 kasus	1 kasus
7	Juli	1 kasus	-
8	Agustus	3 kasus	-
9	September	2 kasus	-
10	Oktober	2 kasus	2 kasus
11	November	1 kasus	-
12	Desember	1 kasus	-
	<b>Jumlah</b>	25 kasus	3 kasus

Sumber: data sekunder, diolah, 2006.

Berdasarkan tabel 2 tersebut akan diuraikan satu-persatu kasus pencurian yang terjadi mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2006.

Pada bulan Januari terdapat 2 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan Februari terdapat 2 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan Maret terdapat 1 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan April terdapat 2 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan Mei terdapat 6 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan Juni terdapat 2 kasus pencurian yang sudah diputus, dimana terdiri dari 1 kasus pencurian ternak dan 1 kasus pencurian secara umum. Pada bulan Juli terdapat 1 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan Agustus terdapat 3 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan September terdapat 2 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan Oktober terdapat 2 kasus pencurian

secara umum yang sudah diputus dimana kedua kasus tersebut merupakan kasus pencurian ternak. Pada bulan November terdapat 1 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak. Pada bulan Desember terdapat 1 kasus pencurian secara umum yang sudah diputus dan tidak ada vonis terhadap kasus pencurian ternak.

Dari analisa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 25 kasus pencurian yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan terdapat 3 kasus pencurian ternak, dimana 1 kasus pencurian ternak divonis pada bulan Juni dan 2 kasus pada bulan Oktober.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Desember 2006, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Vonis terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak tahun 2006**

No	Nama	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Putusan Hakim
1.	Niwar Al. Pak Rahamah	1 tahun 6 bulan penjara	10 bulan penjara
2	Zainal Arifin	6 bulan penjara	2 bulan 10 hari penjara
3	Fathorrahman	6 bulan penjara	3 bulan 10 hari penjara

Sumber: Data sekunder, diolah, 2006.

Berdasarkan tabel tersebut di atas akan diuraikan satu persatu mengenai penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa pencurian ternak yang terjadi pada tahun 2006.

Pada pelaku pencurian ternak atas nama **NIWAR AL. PAK RAHAMAH**, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa sempat menikmati hasil curian, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Pada pelaku pencurian ternak atas nama **ZAINAL ARIFIN**, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa belum sempat menikmati hasil curian, terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di dalam persidangan.

Pada pelaku pencurian ternak atas nama **FATHORRAHMAN**, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan, terdakwa tidak sempat menikmati hasilnya dan mengembalikan hasil curiannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

Berdasarkan uraian dari tabel tersebut di atas mengenai penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan terhadap para pelaku pencurian ternak yang terjadi pada tahun 2006 sudah jelas bahwa terdapat adanya perbedaan putusan terhadap masing-masing pelaku dimana perbedaan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan baik yang meringankan maupun yang memberatkan.

Yang meringankan, yaitu: belum pernah dihukum, bersikap sopan, menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga, berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, mengaku terus terang. Sedangkan yang memberatkan, yaitu terdakwa telah menikmati hasilnya, perbuatannya meresahkan masyarakat.

**B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK  
SEHINGGA MENYEBABKAN TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN DI  
PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN**

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawahkan dalam rapat majelis hakim



yang menangani suatu perkara tersebut.

Secara implisit di dalam undang-undang tidak diatur secara tegas mengenai penentuan berat ringannya pidana namun secara eksplisit dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan bagi hakim sebagai pedoman yaitu:

1. Pasal 28 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari si petindak
2. Pasal 52 ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2004 bahwa sebagai pedoman hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan si pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh pidana terhadap tindak pidana dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan cara berencana.

Dengan demikian adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pemindaan harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, lebih lanjut dengan tidak adanya ketentuan pidana minimum umum dan hanya dicantumkan maksimum umumnya saja dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP maka besar kemungkinan akan tercipta variasi putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subyektifitas masing-masing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis tindak pidana pencurian akan disajikan pada tabel di berikut

ini yang antara lain:

**Tabel 4**  
**Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ternak**

No	Terdakwa	No Putusan	Dasar Pertimbangan Hakim
1	NIWAR AL P.  RAHAMAH	53/ Pid.B/ 2006/ P.N.Pks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat</li> <li>3. Terdakwa sempat menikmati hasil curian.</li> <li>4. Terdakwa menyesali perbuatannya</li> <li>5. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan</li> <li>6. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.</li> </ol>
2	ZAINAL ARIFIN	201/ Pid.B/ 2006/ P.N.Pks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat</li> <li>3. Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian.</li> <li>4. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di dalam persidangan.</li> </ol>
3	FATHORRAHMAN	202/ Pid.B/ 2005/ P.N.Pks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat</li> <li>3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan.</li> <li>4. Terdakwa tidak sempat menikmati hasilnya dan mengembalikan hasil curiannya.</li> <li>5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya</li> </ol>

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2006.

Dari tabel tersebut di atas akan diuraikan satu-persatu dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak sehingga menyebabkan adanya disparitas putusan.

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Ketiga terdakwa, baik Niwar Al P Rahamah dengan No. putusan

terdakwa. Hakim dapat meringankan pidana dan dapat juga memberatkan pidana tergantung dari sikap terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa setelah melakukan kejahatan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan, dan sebaliknya hakim dapat menjatuhkan pidana yang bisa memberatkan terdakwa apabila setelah melakukan kejahatan terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan atau tidak pernah menyesali perbuatannya.

Dalam kasus ini ketiga terdakwa baik Niwar Al P Rahamah, Zainal Arifin, maupun Fathorrahman membantu memperlancar jalannya persidangan dengan bersikap sopan, mengakui serta menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Dengan demikian hakim bisa memperingan pidana terhadap mereka.

### 3. Terdakwa sempat atau tidak menikmati hasilnya

Dari ketiga terdakwa hanya Niwar Al P Rahamah yang sempat menikmati hasil curiannya, sedangkan Zainal Arifin dan Fathorrahman belum sempat menikmati hasilnya. Di dalam peraturan perundang-undangan, sempat atau tidaknya terdakwa menikmati hasil kejahatannya tidak diatur secara jelas, tetapi hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan sehingga hal tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana demi terciptanya keadilan. Namun demikian kebebasan tersebut harus didasarkan pada keyakinan dan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam undang-undang.

### 4. Kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat

Di dalam menjatuhkan pidana hakim wajib mempertimbangkan, yaitu salah satunya pengaruh tindak pidana terhadap keluarga korban maupun masyarakat. Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh Niwar Al P Rahamah, Zainal Arifin, maupun

Fathorrahman telah menimbulkan dampak yaitu meresahkan keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana yang meresahkan masyarakat dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang bisa memberatkan terdakwa sebab kejahatan yang dilakukan telah menimbulkan dampak yang kurang baik yaitu meresahkan masyarakat terutama keluarga korban.

#### 5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Hal itu merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya. Ketiga terdakwa masih mempunyai keluarga, dengan dasar pertimbangan tersebut hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena hakim melihat dampak yang akan terjadi pada keluarga terdakwa apabila terdakwa mendapat pidana yang berat, sebab terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang biasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pamekasan tentang “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ternak”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkara pidana pencurian ternak di Pengadilan Negeri Pamekasan pada tahun 2006 berjumlah 3 (tiga) perkara, dimana putusan hakim terhadap ketiga perkara tersebut berbeda-beda, yaitu pada pelaku Niwar Al P. Rahamah hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pada pelaku Zainal Arifin hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, dan pada pelaku Fathorrahman hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan atas dasar keadilan dalam masyarakat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak yang menimbulkan disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan, yaitu :
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
  - b. Tindak pidana yang dilakukan sangat meresahkan masyarakat;
  - c. Sikap terdakwa selama di persidangan;



- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- e. Sempat atau tidaknya terdakwa menikmati hasil kejahatannya.

## **B. SARAN-SARAN**

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Pamekasan tentang “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ternak” maka dengan ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan ke arah yang lebih baik untuk menjaga eksistensi suatu lembaga peradilan. Saran-saran yang dikemukakan penulis yaitu:

1. Semua aparat dalam lembaga peradilan yaitu di Pengadilan Negeri Pamekasan terutama hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara harus mengutamakan perasaan yang bersifat objektif yang artinya hakim dalam memutus perkara harus mendasarkan pada hasil pembuktian, selain itu juga hakim di dalam menjatuhkan pidana harus mendasarkan pada kesalahan dari terdakwa;
2. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim janganlah pandang bulu dengan kata lain hakim janganlah membedakan setiap orang yang berperkara baik itu orang biasa maupun pejabat, hakim haruslah bersikap adil dalam memutus perkara demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Soedjadi, *Loka Karya Masalah Pidana*, IKAHI, Jakarta, 1985
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, P.T Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Hermin Hadiati Koeswadi et al. *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999
- Marzuki, *Metologi Riset*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1991
- Maschruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Natangsa Subakti, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2000
- P.A.F. Lamintang, *Delik-deli Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Riduan Syaharani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sanipah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1989

Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta

Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*



repository.ub.ac

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS

PENCURIAN TERNAK

(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat

Untuk memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**DWI AGUS VERYADY**

**0210103173**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2007**  
**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS**  
**PENCURIAN TERNAK**  
**(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)**

**Disusun Oleh:**  
**DWI AGUS VERYADY**  
**0210103173**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

ISMAIL NAVIANTO, S.H, M.H  
Nip: 131 470 476

PAHAM TRIYOSO, S.H, M.H  
Nip: 131 124 661

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



SETYAWAN NOERDAYASAKTI, S.H., M.H.

Nip: 131 839 360

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS  
PENCURIAN TERNAK  
(Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)**

**Disusun Oleh:**

**DWI AGUS VERYADY**

**0210103173**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

ISMAIL NAVIANTO, SH, MH.

PAHAM TRIYOSO S.H, M.H

Nip: 130 819 396

Nip: 131 124 661

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

ENY HARYATI, SH, MH

SETYAWAN NOERDAYASAKTI, SH,

MH

Nip: 131 573 925

Nip: 131 839 360

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.

Nip: 131 472 741



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN TERNAK” (studi di Pengadilan Negeri Pamekasan).

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak mustahil rasanya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setiyawan Noerdajasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Ismail Navianto, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan-masukan dan waktunya dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Bapak Paham Triyoso, S.H, M.H selaku dosen pembimbing pendamping yang

telah memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, perhatian, serta ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala kesabarannya pada penulis.

6. Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mewariskan ilmunya yang tidak dapat dinilai dengan apapun dan para staf Fakultas Hukum yang sudah memberikan bantuannya.
7. Mohammad Hafi, S.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, Bapak Achmad Subaidi, S.H, M.H, Bapak Tarima Saragih, Bapak Azharyadi Priakusumah selaku hakim Pengadilan Negeri Pamekasan; Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan yaitu Bapak Suryadi; seluruh Staf Kepanitaraan hukum yaitu Bapak Sujarwo Darmadi, S.H. dan Staf-staf yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam rangka penulisan Skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku yang terkasih yaitu Bapak Amir Hamzah dan Ibu Nurhayati yang telah memberikan dukungan spiritual dan material, serta doa dan kasih sayangnya.
9. Segenap para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Segala daya dan kemampuan telah penulis kerahkan dalam penulisan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis, teman-teman mahasiswa dan perkembangan ilmu pengetahuan

dibidang hukum, khususnya dibidang hukum pidana.

Malang, Februari 2007

Penulis

### ABSTRAKSI

**DWI AGUS VERYADY**, 0210103173, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN TERNAK (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan), Ismail Navianto, S.H.,



M.H., Paham Triyoso, S.H, M.H.

Tindak pidana pencurian ternak termasuk tindak pidana pencurian yang diperberat. Di dalam KUHP pada pasal 363 telah diatur mengenai pencurian ternak yang berkaitan dengan harta benda, dengan sanksi pidana yaitu lebih berat dari bentuk pokoknya. Namun dalam praktek apakah ketentuan yang memperberat pidana tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang? Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN TERNAK** (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan).

Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis antara lain: Bagaimana realita putusan hakim terhadap kasus pencurian ternak dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencurian ternak sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain untuk mengetahui realita putusan hakim dalam kasus pencurian ternak di wilayah Pamekasan dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus-kasus pencurian ternak sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan tersebut, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak, mendasarkan atas kesalahan terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sanksi bagi pelaku pencurian yaitu pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya, sesuai dengan ketentuan pasal 363 KUHP.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak, yaitu antara lain: terdakwa belum pernah dihukum; tindak pidana yang dilakukan sangat meresahkan masyarakat; sikap terdakwa selama dalam persidangan; terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; sempat atau tidaknya terdakwa menikmati hasil kejahatannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAKSI .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang Masalah	1
.....	6
B.    Rumusan Permasalahan	6
.....	6

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1 Jumlah kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2003-2006 .....	46
2 Kasus pencurian yang sudah diputus bulan Januari-Desember tahun 2006 .....	48
3 Vonis terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak tahun 2006.....	50
4 Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak...	54